



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 0056/Pdt.G/2013/PA.Kdr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara CERAH TALAK sebagai berikut antara pihak- pihak ; -----  
PEMOHON, umur 33 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Hotel, bertempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai *Pemohon* ; -----

### M E L A W A N

TERMOHON, umur 28 tahun, Agama Islam, pekerjaan Sales, bertempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai *Termohon* ; -----

Pengadilan Agama tersebut di atas;-----

- Telah membaca permohonan Pemohon;-----
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi ;-----
- Telah meneliti surat bukti yang berkaitan dengan perkara ini ;-

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Cerai Talak sebagaimana surat permohonannya tertanggal 21 Januari 2013 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama

Putusan No. 438/Pdt.G/2013/PAKdr  
hal 1 dari 11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kediri tanggal 21 Januari 2013 dengan Regester Nomor : 0056/Pdt.G/ 2013/PA.Kdr telah mengemukakan hal- hal yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2001, pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan termohon yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Pesantren, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 457/30/VII/2011 tanggal 13 Agustus 2001 ;  
-----

2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di Kota Kediri dan hingga saat ini telah dikaruniai anak ;  
-----

3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK, laki-laki, umur 8 tahun dan anak tersebut dalam asuhan Pemohon; -----

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dalam keadaan rukun, sejak tanggal 1 Januari 2011 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;  
-----

5. Bahwa timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain disebabkan :

1. karena sikap Termohon yang berani/melawan Pemohon jika timbul permasalahan, selain itu Termohon sering berkata kotor kepada Pemohon dan sering mengucapkan

Putusan No. 438/Pdt.G/2013/PAKdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keinginannya untuk minta cerai dari Pemohon ;

2. karena Termohon telah selingkuh dengan Tambir dari  
Semen Kediri;

6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada 20 Agustus 2011 yang pada akhirnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 1 ½ tahun, dan selama berpisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon sudah sama- sama mengabaikan tugas dan kewajiban sebagai suami istri;

7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut keluarga Pemohon dan keluarga Termohon telah berusaha menasehati dan merukunkan baik kepada Pemohon maupun Termohon agar rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil ;

8. Bahwa atas kondisi rumah yang demikian itu, Pemohon merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah dengan Termohon, karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Pemohon memutuskan untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian ;

9. Bahwa atas sikap atau perbuatan termohon tersebut, pemohon merasa sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya pemohon tidak rela dan berkesimpulan, bahwa

Putusan No. 438/Pdt.G/2013/PAKdr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

termohon adalah istri yang tidak bertanggungjawab ;

10. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini ;

Berdasarkan alasan/ dalil- dalil diatas pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kediri cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;  
-----
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kediri ;  
----
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;  
-----

Subsider :

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil- adilnya ; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir, sedang Termohon tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk menghadap persidangan ; -----

Putusan No. 438/Pdt.G/2013/PAKdr



Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha memberi saran dan nasehat kepada Pemohon agar mau mempertahankan keutuhan rumah tangga dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil/gagal ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dan ternyata seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan/tambahan ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguhkan dalil permohoaannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan bukti- bukti tertulis sebagai berikut ; -----

1. Foto copy kartu tanda penduduk Nomor 357103206800004 tanggal 26 Juni 2012 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Kediri, foto copy mana bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda (P.1);  
-----
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 457/30/VII/2011 tanggal 13 Agustus 2001 atas nama Pemohon dan Termohon yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, foto copy mana bermeterai cukup, telah dinatzegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya bukti tersebut diberi kode (P.2);  
-----

Putusan No. 438/Pdt.G/2013/PAKdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping telah mengajukan bukti surat bertanda (P.1) dan (P.2) dalam persidangan juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang secara terpisah telah didengar keterangannya dibawah sumpah, masing- masing sebagai berikut :

I. SAKSI 1, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat Kota Kediri ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi ibu kandung Pemohon ;

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2001 yang lalu ;

- Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon tinggal dan hidup bersama di KEDIRI dan selama berumah tangga telah dikaruniai keturunan seorang anak ;---

- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 01 Januari 2011 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;-----

Putusan No. 438/Pdt.G/2013/PAKdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa faktor penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut antara lain, karena Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain, namun saksi tidak tahu namanya ;  
-----
- Bahwa Termohon saat ini sudah tinggal dan hidup serumah dengan laki-laki tersebut ;  
-----
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sudah 1 tahun ini Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali ; ---
- Bahwa keluarga sudah memberikan nasehat dan saran kepada Pemohon untuk bersabar dan mau rukun kembali, namun tidak berhasil ;  
-----
- Bahwa untuk keterangan saksi sudah cukup dan sudah tidak ada lagi yang disampaikan ;  
-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi diatas, Pemohon membenarkan dan menerimanya ;-----

II. SAKSI 2, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat

Putusan No. 438/Pdt.G/2013/PAKdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman di Kota Kediri ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi bibi Pemohon ;

-

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2001 yang lalu ;

- Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon tinggal dan hidup bersama di Kelurahan Tosaren, dan selama berumah tangga telah dikaruniai keturunan seorang anak ; ---

- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 01 Januari 2011 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ; -----

- Bahwa faktor penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut antara lain, karena Temohon telah menjalin hubungan asamra dengan laki- laki lain, namun

Putusan No. 438/Pdt.G/2013/PAKdr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





saksi tidak tahu namanya ;

-----

- Bahwa Termohon saat ini sudah tinggal dan hidup serumah dengan laki- laki tersebut ;

-----

- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sudah 1 tahun ini Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali ; ---
- Bahwa keluarga sudah memberikan nasehat dan saran kepada Pemohon untuk bersabar dan mau rukun kembali, namun tidak berhasil ;

-----

- Bahwa untuk keterangan saksi sudah cukup dan sudah tidak ada lagi yang disampaikan ;

-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas Pemohon membenarkan dan menerimanya dan menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun dipersidangan, kecuali mohon putusan yang seadil- adilnya ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim telah menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan sebagai satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini; -----

Putusan No. 438/Pdt.G/2013/PAKdr



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon seperti terurai di atas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan pasal 66 Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya sebagaimana yang telah diubah dengan Undang- undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini adalah termasuk tugas dan kewewenangan Pengadilan Agama ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, ternyata tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak menunjuk orang lain sebagai wakilnya/ kuasanya yang sah untuk menghadap persidangan ;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon tersebut, maka proses perdamaian melalui Mediasi sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim dalam persidangan tetap mengupayakannya dengan memberi saran dan nasehat kepada Pemohon dan upaya tersebut telah dilaksanakan sebagaimana ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diamandemen dengan Undang- Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil (gagal) ; -----

Menimbang, bahwa dengan tidak berhasilnya upaya perdamaian tersebut, selanjutnya pemeriksaan perkara ini oleh Majelis Hakim dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dan ternyata seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada tambahan dan perubahan ; -----

Putusan No. 438/Pdt.G/2013/PAKdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan izin untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon tersebut adalah, “ karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tanggal 01 Januari 2011 sudah tidak harmonis, disebabkan karena sejak tanggal tersebut antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain, karena Termohon mulai berlaku kasar kepada Pemohon dan terakhir diketahui Termohon telah menjalin hubungan dengan laki- laki bernama Tambir dari Desa Semen. Akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sudah 1 ½ tahun ini Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan sudah tidak pernah hidup dan tinggal bersama lagi dan juga sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil/ alasan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat dimintai tanggapannya, karena Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak pernah hadir dipersidangan tanpa keterangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya/ kuasanya yang sah untuk menghadiri persidangan dan memberikan jawaban,

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka ini Termohon patut dinyatakan tidak hadir dan ketidakhadirnya patut dianggap telah mengakui dan membenarkan seluruh dalil/ alasan permohonan Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Termohon telah dianggap mengakui dan membenarkan seluruh dalil/ alasan Pemohon, namun oleh karena perkara ini menyangkut bidang perceraian dan untuk menghindari adanya persekongkolan dari dari kedua belah pihak untuk melakukan perceraian, maka sesuai ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Putusan No. 438/Pdt.G/2013/PAKdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 9 Tahun 1975 Jo. pasal 76 Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon patut dibebani pembuktian ; -----

Menimbang, bahwa dalam meneguhkan dalil dan alasan-alasannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda (P.1) dan (P.2) dan pula telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang secara terpisah keduanya telah didengar keterangannya dibawah sumpah masing- masing bernama : 1. SAKSI/ 2. SAKSI; ---

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda (P.1) yang diajukan Pemohon, menurut Majelis Hakim tidak ada korelasinya dengan pembuktian, baik menyangkut pembuktian masalah kompetensi relatif Pengadilan maupun materi pokok perkara, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat, bahwa bukti Pemohon tersebut patut untuk tidak dipertimbangkan dan dikesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang diperkuat dengan bukti surat bertanda (P.2), maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa Pemohon dan Termohon patut dinyatakan terbukti sebagai pasangan suami- isteri sah sejak 12 Agustus 2001 ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami- isteri sah, maka Pemohon patut dinyatakan berkewalitas (memiliki legal standing) dan mempunyai kepentingan terhadap perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Pemohon tersebut diatas, setelah Majelis Hakim mempelajari dan meneliti dengan seksama tentang isinya, ternyata keterangan para saksi tersebut antara satu dengan lainnya terdapat persesuaian dan saling menguatkan dalil/ alasan permohonan Pemohon ; -----

Putusan No. 438/Pdt.G/2013/PAKdr



Menimbang, bahwa oleh karena keterangan para saksi Pemohon tersebut antara satu dengan lainnya terdapat persesuaian dan saling menguatkan dalil/ alasan permohonan Pemohon, maka atas dasar pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat, bahwa dalil/ alasan permohonan Pemohon tersebut sesuai ketentuan pasal 172 HIR patut dinyatakan terbukti ; -----

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dalil/ alasan permohonan Pemohon tersebut diatas, maka rumah tangga Pemohon dengan Termohon patut disimpulkan benar- benar telah pecah (Marriage Breakdown) dan sudah sulit untuk dipersatukan dan dirukunkan kembali ;

Menimbang, bahwa dari kesimpulan diatas, maka Pemohon dan Termohon patut dinyatakan telah gagal dalam membina rumah tangganya dan sudah tidak mampu lagi untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang diisyaratkan pasal (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu “ Terbentuknya rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “ atau terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah warrahmah sebagaimana firman Allah SWT. surat Ar- Rum ayat (21) : -----

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا  
لَهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Dan diantara tanda- tanda kekeuasaanNya ialah, dia menciptakan untukmu isteri- isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar- benar terdapat tanda- tanda bagi kaum yang berfikir : -----

Putusan No. 438/Pdt.G/2013/PAKdr



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, kemudian dihubungkan dengan keinginan kuat Pemohon untuk tetap menceraikan Termohon dan juga tidak berhasilnya upaya perdamaian dari berbagai pihak, termasuk yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim sendiri, maka dengan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat, bahwa selain dalil/ alasan permohonan Pemohon telah terbukti, ternyata secara normatif dalil/ alasan Pemohon tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalil/ alasan- alasan Pemohon telah terbukti dan secara normatif telah memenuhi alasan perceraian, maka dengan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat, bahwa permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan. Hal mana sesuai dengan Firman Alloh SWT di dalam Al- Qur'an surat Al- Baqoroh ayat (227) : -----

و ان عزموا لطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : " Dan jika mereka (suami) berketetapan hati untuk menjatuhkan thalaq, maka sesungguhnya Alloh Maha Mendegar dan Maha Mengetahui " ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan berlangsung Termohon tidak pernah hadir, maka perkara ini sesuai ketentuan pasal 125 HIR dapat diputuskan tanpa hadirnya Termohon atau Verstek ; -----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak pasal 84 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diamandemen dengan Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memandang Putusan No. 438/Pdt.G/2013/PAKdr





perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kediri untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara yang ditimbulkan dari perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon ; -----

Mengingat segala peraturan perundang- undangan yang berlaku serta ketentuan dalil- dalil syar'i yang berkaitan dalam perkara ini ; -----

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir ;  
-----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek ;  
-----
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kediri ;  
-----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kediri untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat

Putusan No. 438/Pdt.G/2013/PAKdr





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ; -----

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah) ; --

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul Akhir 1434 H. yang terdiri Drs. MOCH. RUSDI. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. MOH. MUCHSIN dan MOEHAMAD FATHNAN, S.Ag masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh MOH. DAROINI, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

KETUA MAJELIS

Drs. MOCH. RUSDI

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs. MOH. MUCHSIN

MOEHAMAD FATHNAN, S.Ag

PANITERA PENGGANTI

MOH. DAROINI, SH

Putusan No. 438/Pdt.G/2013/PAKdr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	= Rp 30.000,-
2.	Biaya Proses	= Rp 50.000,-
3.	Biaya Panggilan	= Rp 250.000,-
4.	Biaya Redaksi	= Rp 5.000,-
5.	Biaya Materai	= Rp 6.000,-
Jumlah -----		= Rp. 316.000,-
((tiga ratus enam belas ribu rupiah)		

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh ;

PANITERA

Pengadilan Agama Kediri

ZAMAHSARI, SAg.

Putusan No. 438/Pdt.G/2013/PAKdr